



PUTUSAN

Nomor 1127 K/Pdt.Sus-PHI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT KERETA API INDONESIA (KAI), berkedudukan di Jalan Pegangsaan Timur, Nomor 6 Menteng, Jakarta, diwakili oleh Didiek Hartantyo, Selaku Direktur Utama, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Yuskal Setiawan selaku Pelaksana Tugas Kepala Devisi Regional III Palembang PT Kereta Api Indonesia (Persero), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2023 yang selanjutnya Jesse Heber Ambuwaru, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Jesse Heber Ambuwaru & Partners, beralamat di Komplek Ruko Bonagabe, Blok B, Nomor 1, Jalan Jatinegara Timur, Nomor 101, Jatinegara, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2023;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

APRINALDO, bertempat tinggal di Jalan Gubernur H Bastari Lorong Al Hidayah, Nomor 22, RT.037, RW.006, Nomor 81, RT.028, RW.006, Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Aulia Aziz Al Haqqi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat Pada Kantor Hukum Prasaja Nusantara, beralamat di Jalan Irigasi, RT.17, RW.3, Kelurahan Suka Mulya, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2023;

Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1127 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Direksi PT. Kereta Api (Persero) Nomor SK.M/KH.602/IX/1/KA-2022 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pekerja Atas Nama Aprinaldo NIPP. 54381 tanggal 1 September 2022, batal demi hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan Penggugat pada posisi dan jabatan semula;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan ijin Penggugat (Aprinaldo NIPP. 54381) untuk bekerja pada jabatan dan posisi semula dan memberikan gaji atas pekerjaan yang dilakukan Penggugat sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, dengan mengesampingkan adanya upaya hukum berupa Banding, Kasasi, atau Peninjauan Kembali (PK) yang dilakukan oleh Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan.

Dalam hal Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang berkeadilan substantif sebagaimana asas *ex aequo et bono*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan *obscuur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan Putusan Nomor

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1127 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg tanggal 16 Mei 2023 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Surat Keputusan Direksi PT Kereta Api Indonesia (persero) Nomor SK.M/KH.602/IX/1/KA-2022 tentang Penjatuhan Disiplin Pekerja atas nama Aprinaldo NIPP 5338) tidak memiliki kekuatan mengikat;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja Penggugat oleh Tergugat tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat di PT Kereta Api Indonesia (persero) sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkract van gewijsde*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500,000.00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebankan kepada Negara untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*, yang hingga putusan ini diucapkan ditaksir sebesar Rp150,000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 16 Mei 2023, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Mei 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 29/Kas/2023/PHI Plg *juncto* Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1127 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut pada tanggal 12 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Juni 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg tanggal 16 Mei 2023;

Dan Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat tidak dapat diterima/ditolak;
2. Biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 26 Juni 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dan kontra memori kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 13 Juni 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 26 Juni 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang telah salah menerapkan hukum

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1127 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran berat yang menimbulkan kerugian BUMN PT KAI yang cukup besar dan juga dapat menimbulkan korban jiwa;

Bahwa meskipun Penggugat telah bekerja selama 13 (tiga belas) tahun dan tidak pernah terkena sanksi sebelumnya namun kelalaian yang dilakukan Penggugat sebagai Pengatur Perjalanan Kereta Api (PPKA), sebagai Pengatur Perjalanan Kereta Api tentunya Penggugat dituntut memiliki kedisiplinan yang sangat baik/tinggi dan memiliki keahlian khusus. Kedisiplinan tersebut tentunya sangat dibutuhkan untuk menghindari terjadi kecelakaan Kereta Api, akan tetapi di dalam perkara *a quo*, Penggugat telah terbukti melanggar disiplin tingkat berat yang menyebabkan kecelakaan Kereta Api sebagaimana fakta hukum persidangan;

Bahwa apabila terjadi kecelakaan Kereta Api, tentunya kecelakaan tersebut tidak hanya berdampak membawa kerugian terhadap Tergugat saja tetapi juga berdampak pada masyarakat luas, tidak saja yang menggunakan jasa transportasi kereta api tetapi juga pengguna lalu lintas kendaraan lain bahkan kecelakaan kereta api bisa secara luas dapat menimbulkan korban jiwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT KERETA API INDONESIA (KAI) tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg tanggal 16 Mei 2023 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1127 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT KERETA API INDONESIA (KAI)** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg tanggal 16 Mei 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023 oleh Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.S.i., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI pada Mahkamah Agung Republik

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1127 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Andre Trisandy, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./
Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.
Ttd./
Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.S.i.

Ketua Majelis,

Ttd./
Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd./

Andre Trisandy, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1127 K/Pdt.Sus-PHI/2023